



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **47** TAHUN 2022

TENTANG

PENANAMAN NILAI KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penanaman nilai karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- b. bahwa penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanaman Nilai Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada satuan Pendidikan Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi, (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANAMAN NILAI KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Pendidikan Karakter adalah upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami dan mengembangkan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang berwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama budaya dan adat istiadat.
5. Penanaman nilai karakter adalah upaya pengamalan nilai-nilai luhur bangsa yang diimplementasikan oleh satuan pendidikan, keluarga dan Masyarakat.
6. Satuan Pendidikan Formal, yang selanjutnya disebut Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak (TK), satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

7. Satuan Pendidikan Non formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
11. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Pasal 2

- (1) Penanaman Nilai Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Bagian Pertama

Prinsip dan Tujuan Penanaman Nilai-Nilai Karakter

Pasal 3

Penanaman Nilai Karakter pada Satuan Pendidikan Formal dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Penanaman nilai karakter pada satuan pendidikan formal bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik dalam penyelenggaraan Pendidikan;

- b. membangun peserta didik yang berkarakter Pancasila; dan
- c. mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Bagian Kedua
Penanaman Nilai Karakter

Pasal 5

- (1) Penanaman nilai karakter dilakukan dalam proses pembelajaran.
- (2) Penanaman nilai karakter pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar memiliki muatan karakter yang lebih besar dibandingkan dengan muatan karakter dalam penyelenggaraan nilai karakter pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
- (3) Muatan karakter dalam penyelenggaraan nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Pasal 6

- (1) Penanaman nilai karakter pada Satuan Pendidikan Formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Pengoptimalan penyelenggaraan nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh sekolah pada:
 - a. TK diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
 - b. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
- (4) Mengoptimalkan penyelenggaraan nilai karakter oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan melibatkan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.
- (5) Mengoptimalkan penyelenggaraan nilai karakter oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui melibatkan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Bagian Ketiga
Pendekatan Penanaman Nilai karakter

Pasal 7

- (1) Pendekatan implemementasi nilai karakter pada satuan pendidikan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
 - a. kelas;
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik; dan
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
 - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
 - f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - g. khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;

- b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
- c. mensinergikan implementasi Penanaman nilai karakter dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Pasal 8

- (1) Penanaman nilai karakter pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dalam Pasal 7 diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Kewenangan dan tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam penanaman nilai-nilai karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sekolah berperan sebagai:
 - a. inovator;
 - b. motivator; dan
 - c. kolaborator.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab guru dalam penanaman nilai karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guru berperan antara lain sebagai:
 - a. penghubung sumber belajar;
 - b. pelindung;
 - c. fasilitator; dan
 - d. katalisator.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam penyelenggaraan penanaman nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Peran Komite Sekolah dalam membantu kepala satuan pendidikan dan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan pelaksanaan fungsi Komite Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penanaman nilai karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan melalui kerja sama:
 - a. antar Satuan Pendidikan Formal;
 - b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan Satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
- (5) Kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan yang terkait dengan mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Ekstakurikuler selain pramuka.
- (7) Penetapan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada satuan pendidikan, dengan memperhatikan hak- hak peserta didik.
- (8) Dalam hal penyelenggaran penanaman nilai karakter melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah dapat menyediakan anggaran melalui Dana Bos.

Pasal 11

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan rekomendasi tertulis yang menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Penanaman nilai karakter pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Penanaman nilai-nilai karakter dalam 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.
- (3) Kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketersediaan jumlah pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah pendidik sesuai dengan mata pelajaran.
- (4) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. ketersediaan ruang belajar sesuai dengan jumlah rombongan belajar;
 - b. ketersediaan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan
 - c. akses transportasi dari dan menuju sekolah.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan karakteristik dan ciri khas daerah.

Pasal 13

- (1) Implementasi penanaman nilai-nilai karakter pada Satuan Pendidikan di daerah dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan melibatkan unit pelaksana teknis lainnya di lingkungan Kementerian.
- (2) Pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap koordinasi implementasi penanaman nilai-nilai karakter pada Satuan Pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Kewenangan dan Tanggung Jawab Dinas

Pasal 14

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk:
- a. menjamin terlaksananya penanaman nilai karakter;
 - b. melakukan kerja sama dengan unit pelaksana teknis kementerian/lembaga di wilayahnya yang mendukung penyelenggaraan penanaman nilai karakter;
 - c. memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mendukung penyelenggaraan penanaman nilai karakter;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan penanaman nilai karakter;
 - e. melakukan sosialisasi penyelenggaraan penanaman nilai karakter.
- (2) Dinas pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap penyelenggaraan penanaman nilai-nilai karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 15

Pedoman teknis penyelenggaraan penanaman nilai karakter pada Satuan Pendidikan Formal ditetapkan oleh dinas terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KORDINASI	
NO UNIT/SATUAN KERJA PARAF	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASS. PEMERINTAHAN & KEPA
3	KADIS. PENDIDIKAN & KEBUD.
4	KABAG. HUKUM

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 28 - 3 - 2022

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 28 - 3 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR